

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini kemajuan industri otomotif di Indonesia telah dimulai dengan kehadiran Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Sejarah mobil listrik di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 2012 saat mobil bertenaga listrik di Indonesia pertama kali dikembangkan. Perkembangan kendaraan listrik dimulai pada abad ke-20, salah satunya diaplikasikan pada kereta yang memanfaatkan energi listrik sebagai sumber penggerak. Merujuk pada data Kementerian Perindustrian, pemerintah merencanakan penggunaan 9 juta unit sepeda motor listrik dan 600 ribu unit mobil listrik pada 2030 (Nissan.co.id, 27 Agustus 2021). Kendaraan listrik sendiri adalah kendaraan yang menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energi untuk beroperasi. Kendaraan listrik biasanya digerakkan oleh motor yang memanfaatkan listrik dari baterai yang dapat diisi ulang. Pengisian baterai dilakukan dengan menghubungkannya ke jaringan listrik eksternal. Kendaraan listrik berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (3) adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung baik di dalam kendaraan maupun dari luar kendaraan (Presiden Republik Indonesia 2023, 4).

Indonesia saat ini perlu beralih kepenggunaan kendaraan listrik, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, termasuk bus dan angkutan barang. Peralihan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghemat biaya bahan bakar khususnya mobil listrik, karena penggunaan mobil listrik dapat mengubah sekitar dua pertiga energi listrik yang digunakan menjadi energi mekanik. Angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibanding penggunaan mobil konvensional yang biasanya mengkonversi kurang dari sepertiga bahan bakar untuk menggerakkannya. Selain itu kendaraan listrik lebih ramah lingkungan

karena kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas. Berbeda dengan mobil konvensional yang mengeluarkan sisa pembakaran dari bahan bakar minyak, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (Koran Tempo, 14 Juni 2023). Selaras dengan ini terbitlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu yang ditanggung pemerintah Tahun Anggaran 2023. Pemberian insentif tersebut akan ditujukan pada, pertama kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat dan bus dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih besar atau sama dengan 40% ( $TKDN \geq 40\%$ ). Ini akan diberikan PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10% sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1% dari PPN asli yang seharusnya 11% (Kepmenperin) Nomor 1641 Tahun 2023 (Humas, 6 April 2023).

Namun meskipun demikian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa “pengembangan kendaraan listrik belum berjalan cepat dikarenakan adanya disparitas harga yang signifikan sehingga menghalangi kemampuan masyarakat untuk memilikinya”. (Syafri 2023, 3) Atas dasar inilah pemerintahan mengeluarkan subsidi sebagai upaya percepatan penggunaan kendaraan listrik, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*battery electric vehicle* atau BEV) untuk transportasi jalan (Alhalabi 2023, 2). Peraturan ini terdiri dari 9 Bab dan 37 Pasal yang diluncurkan dan diberlakukan, termasuk pemberian subsidi kendaraan beroda dua (Sari 2023, 12-13). Subsidi sendiri merupakan kebijakan pemberian insentif atau bantuan dari pemerintah untuk mendorong pembelian kendaraan listrik, seperti mobil dan motor listrik. Kebijakan ini sudah mulai berlaku sejak 20 Maret 2023. Subsidi ini juga dianggap sebagai bentuk promosi dan apresiasi dari pemerintahan yang digunakan untuk

mempercepat adopsi kendaraan listrik dan mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih ramah lingkungan (Krisdamarjati 2023). Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan, "Kendaraan Listrik sebetulnya merupakan sebuah jawaban masyarakat dalam menghadapi harga BBM yang semakin mahal". (Nanda et al. 2022)

Namun apabila dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh *Continuum Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) melalui analisis data perbincangan di media sosial Twitter periode 8-12 Mei 2023. Bahwasanya terdapat sejumlah 80, 77% masyarakat tidak sepakat dengan subsidi mobil listrik karena subsidi tersebut hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu yang notabene tidak membutuhkan subsidi. Di sisi lain, program insentif kendaraan listrik justru dapat menjadi beban utang di masa mendatang (Primantoro 2023). Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2009-2011 oleh Darwin Zahedy Saleh mengkritik keras program pemerintah yang memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, khususnya mobil listrik. Pada saat acara Energy Corner CNBC Indonesia Darwin menilai bahwa subsidi mobil listrik tidak tepat sasaran karena mayoritas pengguna mobil listrik berasal dari kalangan menengah ke atas.

Menurut kurt B. mayer dalam buku Sosiologi Soerjono Soekanto istilah kelas digunakan untuk lapisan yang bersandarkan atas unsur-unsur ekonomi. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal yang lainnya, mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan materiil akan menempati kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lain. Gejala tersebut menimbulkan sistim lapisan dalam masyarakat yang merupakan pembedaan posisi seorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertical. Seperti yang dirumuskan oleh Max dan Weber, bahwa konsep ini dikaitkan dengan posisi seseorang dalam

masyarakat berdasarkan kriteria ekonomi, artinya apabila semakin tinggi perekonomian seseorang maka semakin tinggi pula kedudukannya, dan bagi mereka perekonomiannya bagus (berkecukupan) ini termasuk kategori kelas tinggi (*high Class*), begitu juga sebaliknya bagi mereka yang perekonomiannya cukup bahkan kurang, mereka termasuk kategori kelas menengah (*middle class*) dan bagi mereka yang kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, ini termasuk kategori kelas bawah (*lower middle class*).

Adapun indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

1. Tinggi (> Rp. 10.000.000)
2. Sedang (Rp. 5.000.000 Rp.10.000.000)
3. Rendah (< Rp. 5.000.000) (Soekanto 2010, 197-115).

Fakta di lapangan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ryan Alfianto seorang Sales Supervisor Dealer Wuling, mengenai subsidi mobil listrik menyatakan bahwa masyarakat yang mendapatkan subsidi mobil listrik ini tidak hanya masyarakat yang ekonominya tergolong menengah ke bawah melainkan juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan, artinya sifatnya umum dan mengglobal. Terkait dengan syarat untuk mendapatkan subsidi ini juga tidak ada syarat tertentu, sehingga kebanyakan yang membeli itu memang kalangan menengah ke atas karena pada prinsipnya siapa yang sanggup membeli dialah yang dapat manfaat subsidi itu (Alfianto, 2024). Jika dilihat dari data perhitungan subsidi kendaraan listrik sendiri di mana untuk mobil listrik, ada tiga merek yang dipastikan mendapatkan subsidi yaitu *Air Ev Binguo*, *Wuling Air Ev (Lite)* dan *Cloud Ev*. Berdasarkan merek dan harga yang tercantum, nantinya akan dipotong subsidi PPN DTP sebesar 10% dari 11% sehingga tinggal 1% yang harus dibayarkan.

Untuk memastikan subsidi yang diberikan ini benar-benar ada, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa konsumen diantaranya adalah: Ibu Reni Andriyanni (41 Tahun), bekerja di *Advertising* dengan gaji Rp.15.000.000 perbulan. Mengatakan bahwa ia tertarik membeli mobil listrik karena jauh lebih hemat pemakaiannya terhitung hanya sekitar Rp.500.000 pulsa

perbulannya, ketimbang memakai minyak, di mana dulu ia memakai mobil *Innova Reborn*, BBM perbulan sekitar Rp.3.000.000-Rp.5.000.000". Beliau mengatakan ketika pembelian mobil listrik dengan merek *Wuling Air Ev (Lite)* pada bulan Juni 2023 lalu, benar mendapatkan subsidi PPN-DTP sebesar 10% (Andriyanni, 2024).

Selain itu Ibu Dokter Dewi Sandra (35 Tahun) dengan gaji perbulan sekitar Rp.10.000.000-15.000.000, mengatakan bahwa ia sudah dua kali melakukan pembelian mobil listrik di Dealer Wuling Kota Padang, yang pertama Mobil Wuling dengan Tipe *Air Ev Lite* pada tanggal 2 juli 2024. Mobil ini diberikan kepada keluarganya. Pembelian kedua dengan Tipe Wuling *Air Ev Long Range* pada tanggal 28 Agustus 2024 yang digunakan sebagai mobil pribadi. Beliau mengatakan bahwa kedua pembelian ini benar mendapatkan subsidi PPN-DTP sebesar 10% (Sandra, 2024).

Kemudian Bapak Rifdarmon (46 Tahun) Dosen UNP, dengan gaji perbulan sekitar Rp.10.000.000-Rp.15.000.000. Beliau mengatakan ketika pembelian mobil listrik dengan merek Wuling *Air Ev long Range* 300 km, pada 20 Oktober 2022 lalu tidak mendapatkan subsidi dari Dealer Wuling Kota Padang (Rifdarmon, 2024).

**Tabel 1.1.**  
**Tipe Mobil Listrik yang Dipastikan Mendapat Subsidi**

| No. | OTR Padang                                             | Pot Subsidi Ppn 10% | Cust Bayar  |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1.  | Wuling Air Ev Lite<br>Rp. 219.600.000                  | 21.960.000          | 197.640.000 |
| 2.  | Wuling Air Ev Standar Range<br>Rp. 256.600.000         | 25.660.000          | 230.940.000 |
| 3.  | Wuling Air Ev Long Range<br>Rp. 314.400.000            | 31.440.000          | 282.960.000 |
| 4.  | Air Ev Binguo (Long Range AC)<br>Rp. 359.400.000       | 35.940.000          | 323.460.000 |
| 5.  | Air Ev Binguo (Long Range AC+DC)<br>Rp. 369.400.000    | 36.940.000          | 332.460.000 |
| 6.  | Air Ev Binguo (Premium Range AC+DC)<br>Rp. 419,400,000 | 41.940.000          | 377.460.000 |

Sumber: Otoritas Jasa Wuling PT. Maju Global Motor, 2024.

Tabel di atas menjelaskan bahwasanya terdapat dua tipe mobil listrik yang dipastikan mendapatkan subsidi mobil listrik yaitu: Wuling Air Ev dan Air Ev Binguo dengan masing-masing tipe. Subsidi yang diberikan berupa potongan PPT-DTP sebanyak 10% dari 11%, sehingga konsumen hanya tinggal bayar 1% dari harga asal, misalnya Wuling Air Ev Lite Rp. 219.600.000 harga asal mobil listrik, kemudian dipotong PPN-DTP 10% dari Rp. 219.600.000 yaitu sekitar Rp. 21.960.000. Jadi dari harga yang tadinya 219.600.000 konsumen hanya tinggal bayar sekitar 197.640.000.

**Tabel 1.2.**  
**Periode Penjualan Mobil Listrik 19 Februari 2022-September 2024**

| NO. | BULAN     | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|-----|-----------|------------|------------|------------|
| 1.  | Januari   | -          | -          | -          |
| 2.  | Februari  | -          | -          | -          |
| 3.  | Maret     | -          | -          | 1 Unit     |
| 4.  | April     | -          | -          | 1 Unit     |
| 5.  | Mei       | -          | -          | -          |
| 6.  | Juni      | -          | 1 Unit     | 1 Unit     |
| 7.  | Juli      | -          | -          | 2 Unit     |
| 8.  | Agustus   | -          | -          | 1 Unit     |
| 9.  | September | -          | -          |            |
| 10. | Oktober   | 1 Unit     | -          |            |
| 11. | November  | -          | 1 Unit     |            |
| 12. | Desember  | 2 Unit     |            |            |

Sumber: Instagram Dealer Wuling Sumbar PT. Maju Global Motor (Wuling Padang, 2024)

Tabel di atas menjelaskan bahwasanya periode penjualan Mobil Listrik dimulai pada tanggal 19 Februari 2022 hingga September 2024. Pada bulan Februari sampai September 2022 belum ada yang terjual, mobil listrik baru terjual pada bulan Oktober dan Desember sebanyak tiga unit. Kemudian pada tahun 2023 bulan Juni dan November terjual sebanyak dua unit, dan pada tahun 2024 penjualan mulai meningkat yaitu sebanyak enam unit, tabel di atas menjelaskan bahwa adanya kenaikan penjualan mobil listrik dari tahun ke tahun.

Salah satu konsep penting dan fundamental dalam pembahasan ini adalah konsep fikih muamalah. Sesama manusia pastinya sudah sering melakukan transaksi dan hubungan dengan manusia lain, salah satu bentuk hubungan sesama manusia adalah adanya kebijakan pemerintah mengeluarkan aturan tentang subsidi dan pelaksanaannya dilapangan, dimana kegiatan ini menyangkut kepentingan antara orang dengan orang. Hubungan antar sesama manusia dalam Islam itu termasuk kedalam kajian muamalah. Kata muamalat (المعاملات) berasal dari kata tunggal muamalah (المعاملة) merupakan akar kata (عَامَلَ) yang mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antara orang dengan orang". Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (المفاعلة) yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (Munawwir 1997, 972-974).

Sedangkan secara terminologi muamalah adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sementara pengertian fikih muamalah, yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa (Ghazaly 2010, 3).

Dalam bermuamalah manusia tidak terlepas dari beberapa prinsip yang harus diterapkan, yakni: 1) setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya, 2) mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, 3) keseimbangan antara yang *transendent* dan *immanent*, 4) keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman (Madjid 2018, 15).

Dalam prinsip-prinsip muamalah terkait pelaksanaan program subsidi kendaraan listrik dari pemerintah ini belum berjalan maksimal, dapat dilihat

dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ryan Alfianto seorang Sales Supervisor Dealer Wuling, yang menerangkan bahwa baru sekitar 30% (persen) dari masyarakat yang dapat memanfaatkan subsidi kendaraan mobil listrik tersebut. Jika membahas masalah prinsip keadilan ini, banyak sekali dalil-dalil syara' yang menjelaskan tentang keadilan dan perlunya berbuat adil, di antaranya firman Allah SWT dalam surat al-A'raaf ayat 29 dan al-Mumtahanah ayat 8:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ...

Artinya: "Katakanlah tuhanku menyuruh menjalankan keadilan...". (Q.S. al-A'raaf [7] : 29)

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah telah memerintahkanku kepada jalan keadilan, maka ikutilah jalan itu (Qurthubi 2014, 448).

Selanjutnya dalam Q.S. al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ۸

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8)

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Program Subsidi Kendaraan Listrik di Dealer Wuling Kota Padang dalam Perspektif Fikih Muamalah"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program subsidi kendaraan listrik di Dealer Wuling Kota Padang dilihat dari konsep fikih muamalah?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian di sini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan program subsidi kendaraan listrik di Dealer Wuling Kota Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan program subsidi kendaraan listrik di Dealer Wuling Kota Padang menurut fikih muamalah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian di sini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan program subsidi kendaraan listrik di Dealer Wuling Kota Padang.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan program subsidi kendaraan listrik di Dealer Wuling Kota Padang menurut fikih muamalah.

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Adapun pentingnya penelitian ini diangkat adalah:

1. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap khalayak umum, pengembangan ilmu terhadap Dealer Wuling Kota Padang, serta memberikan kontribusi ilmiah bagi dunia akademik dalam Hukum Ekonomi Syariah khususnya bagi pelaksanaan program subsidi mobil listrik di Dealer Wuling Kota Padang.
2. Secara praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan atau masukan bagi penulis, serta dapat menjadi pertimbangan bagi Dealer Wuling dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan subsidi kendaraan listrik yang diterapkan oleh pemerintah.

### **1.6 Studi Literatur**

Penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti oleh peneliti lain. tetapi ada yang hampir relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Indira Alhalabi BP:11160510000254 Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023, dengan judul skripsi

“Wacana Pro dan Kontra Kebijakan Publik di Media *Online* (*Framing* Berita Kebijakan Pemerintah tentang Subsidi Kendaraan Listrik di *Kompas.com*)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana *Kompas.com* mengkonstruksi pemberitaan pro dan kontra terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik menggunakan metode analisis *framing* Robert N. Entman. Kesimpulan skripsi terlihat dari hasil analisis *framing* Robert N. Entman dari pemberitaan pro dan kontra terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik memperlihatkan *Kompas.com* berusaha menyajikan kritik dan fakta sebenarnya yang terjadi kepada publik secara netral. *Kompas.com* berada di tengah atau netral pada pemberitaan yang bersifat pro dan kontra (Alhalabi 2023, 5). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang program pemerintah tentang subsidi kendaraan listrik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini adalah program subsidi kendaraan listrik di Dealer Wuling Kota Padang dalam Perspektif Fikih Muamalah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Irza Utami, Jurusan Ketahanan Energi, FMP, Universitas Pertahanan RI, Karya ilmiah ini merupakan Jurnal Ketahanan Energi pada tahun 2022, dengan judul “Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional”. Penelitian ini membahas tentang rendahnya persentase pencapaian jumlah kendaraan listrik di Indonesia. Persentase pencapaian penggunaan mobil listrik pada tahun 2020 sebesar 0,15% yaitu 230/150.000 unit. Persentase pencapaian sepeda motor listrik sebesar 0,18% yaitu sebanyak 1.500/800.000 unit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KBLBB pada industri kendaraan listrik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kendaraan listrik baterai telah diimplementasikan. Hal yang belum terlaksana adalah target pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mobil listrik, skema impor *Completely Built Up* (CBU), dan skema impor *Completely Knock*

*Down* (CKD). Saat ini, mobil listrik yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor. Impor CBU dan CKD tetap dilakukan pada 2022. Padahal, jika mengacu pada roadmap pengembangan kendaraan listrik baterai, impor CBU hanya dilakukan pada 2020 dan CKD hingga 2021. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan tentang pengembangan kendaraan listrik baterai telah di implementasikan. Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa target yang belum berhasil dilaksanakan (Utami 2022, 49). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas program kendaraan listrik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini adalah program subsidi kendaraan listrik di Dealer Wuling Kota Padang dalam Perspektif Fikih Muamalah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Anugrah Wulan Ayu BP: 1713030005 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dengan judul skripsi “Program Serbu Seru Bukalapak Ditinjau dari Prinsip-prinsip Umum dalam Bermuamalah”. Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya praktik program serbu seru di aplikasi Bukalapak, program serbu seru merupakan program menjual barang-barang yang harganya mahal dapat dibeli dengan harga yang sangat murah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah 1). Pelaksanaan layanan program serbu seru Bukalapak dapat digunakan bagi pengguna yang sudah memiliki akun Bukalapak dan akun Dana yang dikoneksikan dengan akun Bukalapak, akun Dana tersebut minimal berisikan saldo Rp.150 yang dapat digunakan untuk 150 kali menyerbu. Setelah menyerbu menyerbu barang-barang yang diinginkan penyerbu menunggu hasil pengumuman pemenang kurang lebih 2 minggu setelah serbu seru ditutup oleh pihak Bukalapak dengan cara diundi 2). Alasan management Bukalapak mengadakan program serbu seru adalah untuk promosi 3). Pengguna layanan serbu seru Bukalapak sangat antusias mengikuti program ini karena bisa mendapatkan untung besar 4). Program

serbu seru Bukalapak ini Haram untuk dilakukan menurut prinsip-prinsip muamalah karena tidak memenuhi prinsip tauhid, mashlahah, dan bermanfaat. Karena ada unsur maysir yang mana harganya sudah jelas Rp.1,00 tetapi barang yang didapatkan tidak pasti terkadang dapat dan terkadang tidak dapat (Anugrah 2022, 5). Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama menggunakan prinsip-prinsip bermuamalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada objeknya, kalau penelitian terdahulu objeknya program serbu seru Bukalapak, sedangkan penelitian ini objeknya program subsidi kendaraan listrik.

4. Skripsi yang ditulis oleh Tri Wulandari BP: 10625003912 Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul skripsi” Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan gas elpiji 3 Kg tidak hanya yang termasuk kriteria mendapatkan subsidi BBM. Akan tetapi, banyak di antara masyarakat yang mendapatkan bantuan gas elpiji 3 Kg adalah mereka yang tidak termasuk kriteria mendapatkan subsidi BBM. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kurang meratanya sistem pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg tersebut, sehingga melanggar prinsip keadilan dalam ekonomi Islam Dalam perspektif Ekonomi Islam. (Distributive Justice of Islamic Economic) (Wulandari 2011, 2). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama menggunakan prinsip-prinsip fikih muamalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini adalah prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap program subsidi kendaraan listrik di dealer wuling Kota Padang.
5. Skripsi yang ditulis oleh Widya Wulandari BP: 1913040019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dengan judul

skripsi “Mekanisme Distribusi BBM Bersubsidi pada Nelayan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penyaluran BBM subsidi kepada nelayan yang ada di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyaluran BBM subsidi di SPBU untuk nelayan di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang wajib menggunakan surat rekomendasi dari dinas perikanan. Nelayan membawa surat rekomendasi ke SPBU untuk pembelian BBM subsidi. Namun, sesuai nelayan mendapatkan BBM subsidi ada sebagian nelayan yang menyalahgunakan BBM tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan cara menjual kembali BBM subsidi dalam bentuk minyak eceran. Kendala dalam pendistribusian BBM subsidi di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang seperti masa aktif surat rekomendasi yang sangat singkat, terbatasnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, dan kurangnya pengawasan dari dinas perikanan terhadap pelaku yang menyalahgunakan BBM subsidi. Pandangan ekonomi syariah terhadap pendistribusian BBM di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang tidak memenuhi prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan dalam distribusi, prinsip kepemilikan harta dalam Islam, dan prinsip larangan menumpuk harta (Wulandari 2023, 6). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama menggunakan prinsip-prinsip fikih muamalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada subjek dan objek penelitian. Kalau penelitian terdahulu objeknya adalah subsidi BBM sementara subjeknya adalah untuk para nelayan, sedangkan penelitian ini objeknya adalah program subsidi kendaraan listrik, subjeknya adalah masyarakat luas, penelitian yang

diangkat ini adalah tentang prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap program subsidi kendaraan listrik di Dealer Wuling Kota Padang.

## **1.7 Landasan Teori**

### **1.7.1 Program Subsidi**

Subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu. Secara umum pengertian subsidi merupakan suatu pemberian uang dari pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu dan mempergiat perkembangan usaha yang dianggap penting sekali bagi kepentingan umum dan yang tidak sanggup berjalan tanpa bantuan pemerintah (Listianty et all. 2018, 49).

Subsidi dapat diartikan sebagai dana bantuan sosial yang merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna menjaga ketahanan pangan. Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, tergantung alasan dibalik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dan lain-lain). Menurut Nazir subsidi adalah cadangan keuangan dan sumber-sumber daya lainnya untuk mendukung suatu kegiatan usaha atau kegiatan perorangan oleh pemerintah (Perdana 2019, 69).

Dari beberapa defenisi para ahli yang dikemukakan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa subsidi :

1. Cadangan dari pemerintah untuk mendukung suatu kegiatan usaha perorangan.
2. Bantuan keuangan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
3. Merupakan bantuan dari non-pemerintah yang sering disebut sebagai sumbangan.

### **1.7.2 Fikih Muamalah**

Kata fikih berasal dari kata arab al-fikih berarti mengerti, tahu atau paham. Sedangkan menurut istilah, fikih dipakai dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (*jusprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*). Dalam arti pertama, fikih adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu Bapak studi yang

mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia. Dalam pengertian kedua, fikih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syara' yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fuqaha) terhadap kedua sumber tersebut. Sebagaimana didefinisikan sebagai berikut:

العلم بالاحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية

Artinya: "Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang disimpulkan dari dalilnya yang terperinci".

Hal ini berbeda dengan syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Syariah digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas syariah dimaksudkan sebagai keseluruhan ajaran agama dan norma-norma yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek: ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan asy-syar' (syarak) dan ad-din (agama islam). Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia.

Dikutip dalam buku yang ditulis oleh (Sauqi 2020, 7-13). Prinsip-prinsip fikih muamalah adalah: hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan, *Saddlu Al-Dzari'ah* atau

menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, larangan *Ihtikar*, larangan *gharar*, larangan *Maisir*.

Salah satu prinsip di atas adalah memelihara nilai-nilai keadilan. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan sebagaimana firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 8 dijelaskan bahwa "hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil". Dan janganlah sekali-kali karena kebencian, kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah.

Mempelajari fikih muamalah sangat penting bagi umat Islam, terutama bagi para pedagang dan pebisnis. Di antara urgensi mempelajari fikih muamalah adalah untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah transaksi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Sebuah transaksi dikatakan sah apabila rukun dan syarat transaksi terpenuhi. Adapun rukun transaksi adalah 1) shighat (ijab dan qabul), 2). Dua pihak yang berakad 3). Objek akad. Terdapat beberapa atsar yang menunjukkan bahwa mempelajari fikih muamalah adalah syarat utama dan mutlak bagi pedagang dan pebisnis. Erwandi Tarmizi dalam bukunya harta haram muamalat kontemporer menceritakan bahwa Abu Layts meriwayatkan dari Umar bin Khatab bahwa beliau berkata jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti dien (muamalat). Juga diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar, lalu beliau menguji mereka satu persatu, saat beliau dapati ada di antara mereka yang tidak mengerti hukum halal dan haram tentang jual beli, maka beliau melarangnya masuk ke pasar seraya menyuruhnya mempelajari fikih muamalat, bila telah paham, maka orang tersebut dibolehkan masuk pasar (Waluya 2016, 54-55).

Pentingnya memahami ilmu fikih muamalah tentunya memiliki keterkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38

Tahun 2023 yang mengatur tentang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil dan bus listrik. Dalam konteks intensif PPN-DTP, peraturan ini dapat dilihat sebagai upaya pemerintahan untuk mengstimulasi pembelian mobil dan bus listrik, dari perspektif fikih muamalah penerapan insentif ini harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam. Misalnya jika insentif tidak melibatkan riba atau transaksi lain yang diharamkan dalam islam, maka penerapannya dapat dianggap sah dari sudut pandang fikih muamalah.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga nantinya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian (Sudaryana 2022, 160). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang harus terjun langsung kelapangan untuk mengetahui gambaran lokasi, termasuk mengenai situasi setempat dan mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti (Masyhuri 2008, 34).

Berdasarkan pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang di alami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai proses alamiah (Moleong 2017, 6). Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah program subsidi kendaraan mobil listrik yang disalurkan sudah tepat sasaran di dealer Kota Padang.

### **1.8.2 Sumber Data**

Data adalah sekumpulan fakta dalam bentuk pernyataan atau nilai, baik berupa angka (*numeric*), karakter (*text*), gambar (*image*), suara (*sound*) atau sifat yang diperoleh dari proses pengamatan (*observasi*) atas suatu objek yang

digunakan untuk diolah dan dianalisis dalam menjawab permasalahan penelitian (Abdillah et al. 2021, 160). Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data terdiri dari :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (Siyoto s & Sodik a, 2015, 68). Dalam hal ini data primer peneliti peroleh dari dari Sales Supervisor Dealer Wuling dan *customer* yang membeli kendaraan listrik.
2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut. Dalam hal ini data diperoleh melalui pihak kedua artinya tidak langsung dari sumber pertama atau melalui media perantara seperti Perpres Nomor 79 Tahun 2023, buku-buku, dan dokumen-dokumen, sebagaimana pendapat Arikunto dalam buku yang ditulis oleh Ahmad bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh baik itu dari buku-buku, dokumen-dokumen, foto-foto, film, rekaman vidio dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan (Ahmad et al. 2023, 65).

### **1.8.3 Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi yang disebut juga dengan informan. Wawancara ini penulis lakukan secara bebas menayakan apa saja yang dianggap penting sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara ini penulis lakukan atau ditujukan langsung pada orang yang terlibat dalam pelaksanaan program subsidi

kendaraan mobil listrik di Kota Padang seperti konsumen dan Sales Supervisor Dealer Wuling Kota Padang.

## 2. Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, dokumen ini dapat berupa teks tertulis, gambar maupun foto (Yusuf 2014, 391). Maksudnya adalah data-data berbentuk tulisan yang berkenaan dengan penelitian ini. Contohnya adalah data tentang gambaran umum Dealer Wuling Kota Padang yaitu: sejarah dan perkembangan, dasar hukum, visi dan misi, struktur pimpinan, fungsi, tugas dan bentuk-bentuk program Dealer Wuling. Maupun data-data dari transaksi masyarakat berupa foto konsumen yang melakukan pembelian mobil listrik.

### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengelompokkannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Setelah data terkumpul semua, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Pada analisis data di sini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode analisis yang mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Danim 2002, 41). Pada tahap pertama peneliti mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya pada tahap kedua peneliti mencari suatu gagasan hukum yang sesuai dan mempunyai kaitan mengenai penyaluran subsidi kendaraan listrik.

Di samping itu peneliti juga menggunakan teknik analisis data melalui metode deskriptif. Di mana pada metode ini peneliti berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang. Setelah semua data terkumpul maka peneliti menganalisis data yang didapat dari hasil lapangan dan dari analisis tersebut diketahui bagaimana mekanisme program subsidi kendaraan mobil listrik di Kota Padang.